

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan uraian pada bab pembahasan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran polisi dalam penanggulangan malpraktek advokat di Yogyakarta.  
yaitu apabila advokat melakukan malpraktek yang terkait dengan hukum pidana hanya saja, polisi tidak akan berjalan tanpa ada kerjasama masyarakat (khususnya klien) didalamnya. Polisi dalam penangannya tidak berbeda dengan kasus biasanya yaitu menggunakan langkah-langkah penindakan secara hukum atas kejahatan atau tindak pidana malpraktek yang dilakukan Advokat, langkah itu meliputi penyelidikan dan langkah penyidikan, berdasarkan bukti-bukti yang ada.
2. Kendala yang dihadapi polisi dalam langkah untuk penanggulangan malpraktek advokat yaitu :
  - a. Bahwa advokat adalah seseorang yang ahli hukum, tahu hukum yang dapat menerobos ketentuan yang berlaku sehingga kendala polisi adalah hukum materil dalam konteks pembuktian.
  - b. Bahwa peran masyarakat (khususnya klien) dalam penanggulangan malpraktek advokat ini saatlah penting dalam membantu polisi untuk mencegah malpraktek itu terjadi. Kenyataannya masyarakat tidak pernah melaporkan adanya malpraktek advokat meskipun menjadi korban atau melihat sendiri adanya malpraktek advokat.

## B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, di akhir penulisan hukum / skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi semua pihak :

1. Polisi sebagai aparat hukum harus lebih tegas dalam mengatasi tindakan malpraktek yang dilakukan oleh advokat.
2. Ada partisipasi masyarakat (khususnya klien) dalam menanggapi dan menanggulangi tindakan malpraktek advokat.
3. Sebaiknya kepolisian diberikan fasilitas pendukung dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Anton Tabah, 1993, *Patrol Polisi*, PT Gramedia, Jakarta

E.Sumaryono.,1995,*Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.

Frans Hendra Winata, 1995, *Advokat Indonesia Citra Idealisme dan Keprihatian*,Pustaka Sinar Harapan Jakarta

H. Warsito Hadi Utomo., 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta

Jeremias Lemek, 2006, *Mencari Keadilan : Pandangan Kritis Terhadap penegakan Hukum di Indonesia*, Galangpress, Yogyakarta, 2006

Karyadi. M., 1978 *Polisi (filsafat hukum dan perkembangannya)*, politea, Bogor

Lasdin Wlas,1989,*Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Luhut M.P.Pangaribuan., 1996, *Advokat dan Contemp of Court,Satu Profesi di Dewan Kehormatan Profesi*, Djembatan, Jakarta.

M. Karjadi, 1978, *Polisi filsafat dan perkembangannya*, Karya Nusantara, Bandung

Momo Kelena, 1994, *hukum kepolisian*, PT Grafindo persada, Jakarta

Maria SW Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Pudi Rahardi.M.H. H., 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya

Sintong S, Aldentua S, Susy Mahyudiarni, 1996, *Advokat Muda Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Sitompul dan Edward Syah perenong, 1985, *Hukum Kepolisian Indonesia (satu bunga rampai)*, Transito, Bandung

### **Kamus**

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta

### **Website**

[http: // www. Snapdrive. Net.,](http://www.Snapdrive.Net.)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian